



P U T U S A N
Nomor : 147 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **EFENDI ALAMSYAH BIN PUAT**

Tempat lahir : Tanah Merah;

Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 06 Nopember 1985;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanah Merah Kp.3 Kec.Belitung
Madang Raya Kab.OKU Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMA Kelas 2;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya AHMAD ERWANTO, SH., MEIZALDI MUFTI, SH. Advokat/Pengacara pada kantor hukum Ahmad Erwanto, SH & Rekan yang beralamat Jl.Mojo Ujung No.444 Gumawang Belitung OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2012;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 16 Januari 2012 No.SP.Han/01/II/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 04 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No.29/N.6.14.7/t.4/Epp.1/02/2012 tanggal 5 Pebruari 2012, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No.Print-50/N.6.14.7/EP.I/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 156/Pen.Pid/2012/PN.BTA, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 April 2012 Nomor : 156/Pen.Pid/2012/PN.BTA, sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 110/Pen.Pid/2012/PT.PLG, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 110/Pen.Pid/2012/PT.PLG, tehitung sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d tanggal 11 September 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, fotocopy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Juli 2012 atas putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 156/Pid.B/2012/PN.BTA;**

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

hlm 2 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa EFENDI ALAMSYAH BIN PUAT baik secara bersama-sama dengan saksi Johansyah dan saksi Yusuf (berkas perkara terpisah) dan saksi Yamin pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di Kantor Kecamatan Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah mengambil sesuatu berupa 3 (tiga) unit Kamera Cannon warna hitam yang digunakan untuk membuat e-KTP yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kantor Kecamatan Gumawang Belitang I Kab. Oku Timur (Ikha Sentana) atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari terdakwa menawari saksi Yusuf dan saksi Johansyah untuk mengambil barang kamera cannon di Kantor Kecamatan Gumawang setelah saksi Yusuf dan saksi Johansyah setuju kemudian terdakwa mengambil kunci kantor Kecamatan dan memberikan kunci tersebut kepada saksi Yusuf, setelah sepakat kemudian saksi Yusuf, saksi Johansyah dan terdakwa berangkat kerumah saksi Yamin di Desa Way Halom dan mengajak saksi Yamin untuk mengambil kamera tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Johansyah, saksi Yusuf dan saksi Yamin berangkat ke Belitang yang mana saksi Yusuf berboncengan dengan saksi Johansyah mengendarai sepeda motor Yamaha YT warna hitam milik saksi Johansyah sedangkan saksi Yamin berboncengan dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZR milik saksi Yamin, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa, saksi Johansyah saksi Yusuf dan saksi Yamin menuju ke kantor Kecamatan Belitang setelah

hlm 3 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Yamin membuka pintu kantor dengan menggunakan kunci yang diberi oleh terdakwa setelah itu saksi Yusuf, saksi Johansyah dan saksi Yamin masuk kedalam kantor sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil berjaga-jaga, lalu saksi Johansyah mengambil kamera cannon E-KTP setelah berhasil mengambil kamera tersebut terdakwa, saksi Johansyah, saksi Yusuf dan saksi Yamin langsung pergi kerumah terdakwa dan menyimpan kamera tersebut dibelakang rumah terdakwa. Keesokan harinya kamera tersebut langsung dibawa kerumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin menjual ke tiga kamera cannon tersebut kemudian hasil penjualan kamera tersebut masing-masing mendapatkan bagian terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Johansyah mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Yusuf mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Yamin mendapat Rp. 7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa kantor Kecamatan Gumawang menderita kerugian ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 21 Mei 2012 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI ALAMSYAH BIN PUAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EFENDI ALAMSYAH BIN PUAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

hlm 4 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam merk X-Five bertuliskan Dave Post, 1(satu) helai celana levis jeans warna biru merk Bima Collection “dikembalikan kepada keluarga terdakwa”; an. Eliana binti Puat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya **Pengadilan Negeri Baturaja** telah menjatuhkan putusan pada tanggal **tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 156/ Pid.B/2012/PN.BTA** yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Effendi Alamsyah bin Puat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam merk X-Five bertuliskan Dave Post;
 - b. 1(satu) helai celana levis jeans warna biru merk Bima Collection
Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

hlm 5 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 156/Pid.B/2012/PN.BTA tanggal 14 Juni 2012 tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.BTA tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa atas banding dari terdakwa Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.BTA telah pula menyerahkan memori banding, yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 26 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Juli 2012 telah pula menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 31 Juli 2012 dan atas kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan relaas penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Juli 2012 dengan Nomor : W6.U4/171/HK.01/VII/2012 dan Nomor : W6.U4/170/HK.01/VII/2012;

hlm 6 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan salinan putusan pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 156/Pid.B/2012/PN.BTA tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan membahas keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa/Kuasa hukum terdakwa dalam hal yang sangat janggal dan aneh serta tak lazim dilakukan di persidangan maupun dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Kejanggalan – kejanggalan pada waktu persidangan antara lain :

1. Bahwa Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menunjukan P-19 kemuka persidangan, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak dapat memperlihatkan P-19 tersebut dengan alasan proses hukum tertutup antara Kejaksaan dan Kepolisian. Dan perlu permohonan tertulis oleh pihak Penasehat Hukum kepada pihak Kejaksaan .tindakan jaksa penuntut umum yang menolak menghadirkan P-19 ke persidangan merupakan yang tidak membantu Hakim mencari kebenaran materiel dalam perkara ini.

melanggar pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan jaksa melaksanakan penetapan hakim.

hlm 7 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dan Penasehat Hukum mempertanyakan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana .

Jaksa Penuntut Umum menyatakan sepeda motor tersebut ada di Kejaksaan, namun anehnya dalam persidangan sepeda motor tersebut tidak tercantum dalam barang bukti yang diajukan, dan tidak pernah dihadirkan di persidangan.

3. Bahwa Penasehat Hukum sangat kecewa terhadap sikap Majelis Hakim dalam agenda pemeriksaan di persidangan, banyak kutipan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum memberatkan terdakwa yang tidak berkesesuaian/ tidak sinkron dan menyolok, sehingga keterangan tersebut di duga kuat adalah kebohongan terhadap suatu peristiwa Tindak pidana fiktif setelah di konfrontir para saksi tersebut, malah dijadikan ajang untuk saling mencocokkan// meralat/ dan memperbaiki keterangan masing-masing saksi, sikap Majelis Hakim hanya memperingatkan, namun tidak di tindak lanjuti secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap kejanggalan-kejanggalan :

ad. 1 yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa, untuk dapat menghadirkan P 19, dari Kejaksaan Negeri tersebut , adalah kewenangam Kejaksaan dengan alasan proses hukum tertutup , antara Kejaksaan dan Kepolisian, tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim tingkat pertama, karena kewenangan Majelis Hakim, setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai Majelis Hakim dan memeriksa berkas perkara tersebut, kalau terdakwa ditahan mengeluarkan surat perintah penahanan dari Majelis Hakim dan membuat penetapan hari sidang, Hakim tidak perlu sejauh itu untuk dapat menghadirkan P 19 apa yang dikehendaki oleh Penasehat Hukum, karena apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke

hlm 8 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berarti telah melalui proses P 21 (berkas dinyatakan lengkap) dan Majelis tidak perlu membuat penetapan untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan P 19 ke persidangan.

Karena P 19 yang dimintakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, kepentingan Penasehat Hukum lah yang berhak untuk menghubungi instansi Kejaksaan Negeri tersebut bukan melalui perantara Hakim Majelis yang menyidangkan perkara tersebut, karena kewenangan P 19 tersebut ada pada instansi Kejaksaan Negeri bukan pada Pengadilan negeri Baturaja untuk itu kejanggalan ad. 1 tidak perlu dilanjutkan cukup dikesampingkan saja.

Ad.2 .terhadap keberatan inipun tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya, karena yang perlu dimuat dalam putusan Hakim , terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saja oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagi terdakwa / Penasehat Hukumnya apabila barang berupa sepeda motor tersebut tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi ada dikantor Kejaksaan bisa saja Penasehat Hukumnya untuk minta kendaraan tersebut pada kantor KejaksaanNegeri tersebut.

Ad.3. Terhadap kejanggalan dan kekecewaan Penasehat Hukum inipun mengenai pemeriksaan saksi-saksi saja yang dikatakan merupakan konfrontir untuk mencocokkan/ meralat / memperbaiki keterangan saksi-saksi. Patut diingat oleh Penasehat Hukum kesaksian itu sendiri apa yang di lihat, didengar, diketahui sendiri oleh saksi itulah merupakan suatu kesaksian. Sedangkan di dalam perkara ini pelaku pencurian sebanyak 4 orang berkas perkaranya di split (dipisah), dan kedudukan terdakwa di berkas lain dijadikan saksi mahkota dalam perkara terdakwa ini, tentulah keterangan saksi-saksi disumpah dapat

hlm 9 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena ia juga sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut. Hakim untuk mempercayai keterangan saksi-saksi tersebut sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang diperlukan (Pasal 183 KUHP) sebagai acuan. Kalau ternyata ada kebohongan dari saksi-saksi dimuka persidangan walau sikap tegas Majelis Hakim memperingatkan dan tidak melanjutkan secara hukum, masih ada upaya Penasehat Hukum untuk melaporkan persoalan saksi kepada penyidik, tidak terbatas pada Majelis Hakim itu sendiri. Karena yang punya kepentingan adalah Penasehat Hukum terdakwa beserta kliennya.

- a. Adapun keberatan Pembanding dalam perkara No. 156/ Pid. B/ 2012/ PN. BTA. Tanggal 14 Juni 2012 yang mana diterima oleh Penasehat Hukum terdakwa / Pembanding tanggal 12 Juli 2012 harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana mestinya sehingga pembuktian atas azas hukum pidana untuk tercapainya kebenaran materiil tidak tercapai .
- b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja itu pula tidak berdasarkan analisa dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Pengadilan Negeri Baturaja telah melakukan pengaburan fakta-fakta yang senarnya terungkap dalam persidangan.
- c. Pembanding sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim yang merangkumkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada halaman 25 s.d halaman 26 mulai alenia 1 s.d alenia 17 pertimbangan Majelis Hakim menggambarkan kronologis tindak pidana in casu tidak berdasar fakta persidangan yang sebenarnya. Kesimpulan yang dibuat judex factie lebih dekat kepada kronologis dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang

hlm 10 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Berita Acara Persidangan Kepolisian Sektor Belitang yang cacat hukum karena dibuat dengan penekanan dan kekerasan (surat teguran tertulis dari Kasi Propam Oku Timur No. SP 2HP2/ 04/V/ 2012 terlampir dalam pembelaan) .

- d. Keberatan pertimbangan judex factie pada halaman 29 alenia ke- 2 sebagai berikut : bahwa terdakwa yang mengajak saksi Johansyah, saksi Yamin, saksi Yusuf Nuriman untuk mengambil kamera di kantor Kecamatan tersebut...dst.
- e. Fakta persidangan, Saksi Yusuf Nuriman mengaku dipaksa dengan kekerasan , dipukul dan di strum dengan listrik di Polsek Belitang untuk melibatkan terdakwa demikian pula saksi Johansyah. Melibatkan Yusuf Nuriman melakukan pencurian kamera E KTP di kantor Kecamatan Belitang dan dimuka persidangan saksi Yusuf mencabut keterangan nya di BAP Polsek Belitang karena di buat dengan paksaan dan kekerasan. Saksi Yusuf Nuriman juga mengaku bahwa oknum petugas Polsek Belitang membujuk Yusuf Nuriman,Johansyah dan Yamin agar mngaku pencurian kamera E-ktip dikantor Kecamatan Belitang.dan menjanjikan kasus pencurian motor yang dilakukan oleh Yusuf Nuriman,Johansyahdan Yamin tidak akan di proses, terbukti sampai sekarang kasus pencurian motor yang mereka lakukan nyaris tak terdengar kelanjutan prosesnya.
- f. Selanjutnya bukti surat berupa Foto copi berita koran OKU Timur edisi 16 Januari 2012 juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan dan dikompirmasikan masih kepada saksi Yusuf Nuriman dan Johansyah, bahwa berita surat kabar tersebut di paksa oleh oknum petugas Polsek Belitang agar Johansyah dan Yusuf Nuriman mau mengakui kebenaran berita Koran tersebut pencurian 30 unit sepeda

hlm 11 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, padahal Yusuf Nuriman, Johansyah dan Yamin hanya melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor sebelumnya.

- g. Hal yang paling Naif, Yudex factie tidak mampu menilai bahwa saksi Johansyah bin Abdul Karim dan Yamin bin Saripudin telah berbohong / memberikan keterangan palsu sepanjang persidangan perkara. Setelah Penasehat Hukum memutar kaset DVD dimuka persidangan tentang pengakuan Yusuf Nurman bin Mursani, Johansyah bin Abdul Karim, Yamin bin Syaripudin dan Terdakwa Effendi Alamsyah bin Puat, telah mengalami penyiksaan untuk mengakui pencurian E- KTP, padahal mereka semua tidak pernah melakukannya.

Rekaman DVD ini berasal dari rekaman Hand Phon / telepon seluler saat keluarga dari Terdakwa dan di bantu anggota LSM merah putih membezuk Terdakwa di Polsek Belitang, Dengan cara sembunyi-sembunyi keluarga terdakwa dan anggota LSM Merah Putih mengambil rekaman tersebut di Kantor Polsek Belitang, Rekaman tersebut tentang pengakuan para terdakwa (berkas terpisah) di paksa untuk mengakui pencurian E-KTP yang sama sekali tidak pernah dilakukan mereka (kaset DVD telah di serahkan di persidangan, sepanjang pemutaran kaset DVD tersebut, semua keterangan yang di sampaikan Johansyah bin Abdul Karim dan Yamin bin Saripudin sangat bertolak belakang dengan keterangan mereka saat pemeriksaan saksi di persidangan , dan dapat dinilai bahwa Johansyah bin Abdul Karim dan Yamin bin Saripudin berbohong di persidangan, tapi sayang, Yudex Factic mengabaikan rekaman kaset DVD tersebut dari pertimbangannya;

- h. Berikutnya Yudex Factic juga mengabaikan fakta bahwa terdakwa adalah ERROR in persona, berdasarkan keterangan saksi Yusuf Nuriman dalam persidangan bahwa saksi di bawa petugas Polsek Belitang untuk menangkap Pendi yang tinggal di BK 16 pemilik bengkel tempat saksi

hlm 12 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebelumnya, Karena Pendi yang tinggal di BK 16 telah memberi konci T untuk mencuri motor, bukan Efendi Alamsyah bin Puat yang beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Raya, terdakwa in casu saksi Yusuf Nuriman juga tidak mengenal terdakwa sebelumnya;

- i. Telah tercantum dalam nota pembelaan mengenai fakta persidangan yang termuat lengkap dalam persidangan perkara ini ternyata fakta yang menguntungkan terdakwa telah diabaikan dan dikesampingkan, untuk memperjelas, keterangan saksi-saksi dalam fakta persidangan yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Yusuf Nurman bin Nursani di bawah sumpah;
2. Keterangan saksi Johansyah bin Abdul Karim di bawah sumpah.
3. Keterangan saksi Yamin bin Syarifudin di bawah sumpah.
- .Keterangan saksi Tanzili dimuka persidangan di bawah sumpah.
- .Keterangan saksi Mat Ali di muka persidangan.
- .Keterangan saksi Erwan bin Mat ALI di bawah sumpah

Bahwa kalaulah Yudex Factie memeriksa secara cermat fakta persidangan, sangat memahami perannya dalam menemukan kebenaran materiel, tentulah Majelis Hakim dapat membaca kebohongan-kebohongan yang sangat menyolok dari kutipan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Keterangan para saksi memberatkan yang tidak berkesesuaian satu sama lain sehingga membuktikan bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa adalah fiktif (rekayasa) upaya kriminalisasi terhadap terdakwa.

Dari penggalan keterangan saksi-saksi memberatkan diajukan Jaksa Penuntut Umum, adalah keterangan saksi yang sangat focus dengan tindak pidana 2 (dua) orang pelaku Yamin dan Johansyah dan 3 (tiga) orang saksi yang melihat langsung, Jamaludin, Andi Fitria dan Edi Jonathan, Keterangan

hlm 13 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi simpang siur tidak saling berkesesuaian dalam menggambarkan kejadian tindak pidana in casu. Point yang nyatakan antara lain :

1. Yamin bin Sarifudin dan Johansyah bin Abdul Karim. 2 (dua) orang dari 4 pelaku yang dituduhkan mencuri kamera E.KTP pada sket kantor Kecamatan.nyatakan posisi pojok kanan belakang kantor Kecamatan, ada posisi kiri paling depan kantor Kecamatan.
2. Menurut keterangan saksi Yamin, bahwa kamera setelah diambil di pegang oleh Johansyah, Yamin dan Yusuf masing-masing satu kamera, keterangan saksi Johansyah kamera dijadikan satu dalam kantong plastik setelah diambil dari ruang E KTP.
3. Menurut keterangan Yamin dan Johansyah mereka tidak melihat adanya penjaga malam sebelum atau setelah mencuri kamera E KTP , bertolak kebelakang dengan keterangan Jamaludin selaku penjaga malam kantor Kecamatan
4. Menurut keterangan Yamin dan Johansyah, setelah keluar dari ruang E KTP dan kabur dengan sepeda motor, mereka tidak bertemu/berpapasan dengan Andi Fitria dan Edi Jonathan di jalan depan kantor Kecamatan, Bertolak belakang keterangan Edi Jonathan dan Andi Fitria dalam persidangan dan BAP Kepolisian.
5. Lucunya Yamin dan Johansyah mengakui dalam persidangan mengambil 1 (satu) buah anak kunci untuk membuka pintu ruangan E KTP.Namun Yamin dan Johansyah memberi keterangan bahwa E KTP Kantor Kecamatan Belitang memakai pintu terali.Penjelasan Novi Ibrahim bin Azhari tidak menggunakan terali.

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas tampak jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Aquo telah memutar balikan fakta dan tidak objektif dalam mengadili dan memeriksa perkara, mohon Pengadilan Tinggi

hlm 14 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut.

Ipsa jure, tindakan judex factie yang tidak membuat pertimbangan hukum secara objektif dan benar hingga merupakan pertimbangan hukum yang cacat hukum ex ketentuan pasal 25 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman Undang undang Nomor 4 tahun 2004, sehingga haruslah dinyatakan batal demi Hukum.

Dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menjatuhkan putusan antara lain:

- . Menerima permohonan banding dari terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor.156/Pid B/2012/PN.BTA.

Mengadili sendiri.

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak).
- . Membebaskan biaya perkara pada Negara.
- . Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik kepolisian, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor. 156/PID.B/2012/PN.BTA. Tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding, dan terhadap keberatan keberatan dalam putusan tersebut ada a,b,dan c,d. Tidaklah ada yang tidak benar, sudah sesuai dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan disumpah karena diantara saksi-saksi tersebut dijadikan saksi saksi

hlm 15 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkota antara; saksi Djohansyah bin Abdul Karim, saksi Yusuf, saksi Yamin karena, selain menjadi saksi para saksi inipun dijadikan terdakwa dalam perkara yang displit (dipisahkan) satu sama lain dengan terdakwa Effendy Alamsyah bin Puat. Walaupun dikatakan oleh penasehat Hukum terdakwa, berulang kali menyatakan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh pihak Kepolisian Belitang ada pemaksaan di strom dan lain lain sebagaimana, akan tetapi Berita Acara Polisi hanyalah merupakan bukti permulaan saja, tapi yang lebih penting dan paling urgen adalah berita acara pemeriksaan saksi-saksi di muka persidangan baik saksi mahkota maupun saksi-saksi biasa menerangkan di bawah sumpah dengan lapaz sumpah saksi islam: Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Dan para saksi ini menerangkan didepan persidangan dengan tidak ada unsur paksaan dan tekanan sesuai dengan ketentuan pasal 185 (1) KUHP;

Didepan persidangan yang dijadikan tolak ukur perbuatan tersebut (vide berita acara persidangan halaman 33 dan 36 saksi Johansyah bin Abdul karim, kesaksian Yusuf halaman 38 BAP, saksi Yamin bin Sarifudin hal 40) sangatlah sesuai diuraikan pada halaman 25 s/d 26 putusan Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, tersebut untuk itu keberatan ini cukup dikesampingkan dan terhadap keberatan point d, putusan halaman 29 alinea ke 2 juga sudah sesuai dengan keterangan saksi-saksi Johansyah bin Abdul Karim dan halaman 34 (vide Berita Acara Persidangan) saksi Johansyah bin Abdul Karim dan saksi Yusuf sedang mengendarai sepeda motor yaitu miliknya telah dihentikan oleh terdakwa, berkaitan pada saksi Yusuf galak lokak da" lokak kamera ? kata Yusuf dimanjo jawab terdakwa dikantor Kecamatan, kata Yusuf tidak ada kunci jawab terdakwa ado kuncinyo, dikarenakan kedua saksi mau makan dulu kagek bae (nanti dulu), tak berapa ke 2 saksi selesai makan datang lagi

hlm 16 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lapangan futsal dimana terdakwa masih berada disitu dan selanjutnya memakai kendaraannya tersebut untuk pergi mengambil kunci +- 10 menit sudah kembali dan menyerahkan kunci tersebut kepada Yusuf dan seterusnya sampai terlaksana pencurian tersebut.

ad. e Keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi, karena persoalan ini juga sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusan selanya (vide halaman 6). Dan Polsek Belitang membujuk Yusuf Nuriman, Johansyah dan Yamin agar mengakui pencurian kamera E KTP di kantor Kecamatan Belitang dengan dalih, terhadap pencurian sepeda motor tidak akan di proses ini pun sudah wewenang dari Penyidik bukan wewenang Pengadilan Negeri dan Penadilan Tinggi.

ad.f Keberatan inipun tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Tinggi karena diluar kontek perkara yang diperiksa cukup di kesampingkan saja.

ad.g. Terhadap keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keterangan saksi-saksi mahkota di muka persidanganlah yang menjadi acuan Hakim (vide pasal 185 (1) KUHP. Karena terhadap rekaman dvd yang diajukan kuasa hukum terdakwa bukan dari hasil pemeriksaan penyidik Kepolisian, dan keterangan pengakuan Yusuf Nuriman bin Marsani, Johansyah bin Abdul Karim, Yamin bin Syarifudin dan terdakwa Effendy Alamsyah bin Puat di luar kontek persidangan dan kedudukan mereka sebagai apa ?. apakah status saksi atau sebagai status terdakwa. (tidak jelas), oleh sebab itu tidak perlu di pertimbangkan.

ad. h. Keberatan di katakan Yudex factie mengabaikan fakta bahwa terdakwa adalah Error in pesona inipun tidak ada kebenarannya, cukup jelas diterangkan oleh saksi Jamaludin, Johansyah bin Abdul Karim, saksi Yusuf Nuriman dan saksi Yamin dan di lihat saksi Andi Fitria bin Sugito dan Edi Jonathan bin Ibrahim Nur, bahwa pelaku pencuri tersebut

hlm 17 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) orang salah satunya adalah terdakwa Effendi Alamsyah bin Puat yang tugas berjaga-jaga di luar Kantor Kecamatan yang jarak +- 10 meter (walaupun terdakwa tidak ikut masuk dalam Kantor Kecamatan dimana kamera E KTP diletakkan, akan tetapi ke 3 pelaku tersebut diajak oleh terdakwa dengan memberikan kunci Kantor tersebut kepada Yusuf dan seterusnya pada saat pencurian dilakukan terdakwa ikut bersama-sama dengan tugas terdakwa berjaga-jaga didekat sepeda motor milik Yamin dan Djohansyah tersebut, jadi apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa Error in pesona harus dikesampingkan.

ad.i. Tentang keberatan ini setelah Majelis Hakim Tinggi pelajari ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan perimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1) (2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor.156/Pid B/2012/PN.BTA. Yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hlm 18 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Yo Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 156 / PID.B/ 2012 / PN.BTA. Yang dimintakan banding.

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **29 Agustus 2012** oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH. MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **P. MANALU RAMBE, SH.MH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 147/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 8 Agustus 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HARITA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. P.MANALU RAMBE, SH.MH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

hlm 19 dari 19 hlm Put.No.147/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

HARITA, SH.MH.